



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 22 Juli 2007
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Anak tidak ditahan;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum A. Rizal dan Rekan Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN Sumsel, berkantor di Jalan A Rifai No 16 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Juni 2022 Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg;.

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Anak**, terbukti bersalah Melakukan “**Tindak kekerasan Terhadap Anak**”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C Jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **Anak**, dengan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat selama **3 (tiga) Bulan** di Kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai jilbab segi empat warna putih.

## Dikembalikan kepada Anak Korban

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak Berhadapan Hukum dan Penasehat Hukumnya yang mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan Anak juga tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak **Anak**, Pada hari Jum'at Tanggal 05 April 2024 Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan April Tahun 2024 bertempat di Halaman Sekolah tepatnya Palembang Atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan "**setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.**" Yakni terhadap Anak Korban Perbuatan Anak Berhadapan Hukum (ABH) tersebut dilakukan Anak Berhadapan Hukum (ABH) cara-cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan tersebut Bermula sebagaimana pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di Halaman Parkir Palembang saat korban Anak sedang berada di depan kelas kemudian datang Sdri. dan berkata "ENJOY BAE, DAK BAKAL BEBALA" lalu korban Anak jawab "IYA" kemudian Sdri. berkata "REWANGI AKU DULU NGAMBEK MOTOR DIPARKIRAN" lalu korban Anak jawab "YOSUDAH PAYO, SUDAH ITU KE KUDO KAN" lalu Sdri. jawab "IYO" kemudian selanjutnya korban Anak bersama Sdri. , saksi dan Sdr. langsung menuju ke Lokasi kejadian, lalu saat di lokasi kejadian korban Anak berkata kepada Sdri. "ITU YO UWONGNYO" yakni Anak lalu dijawab Sdri. dengan berkata "IYO CAKNYO ITU UONGNYO" selanjutnya korban Anak bersama Sdri. KEISAYA langsung

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Anak dan diikuti oleh saksi dan Sdri. , lalu saat bertemu dengan Anak langsung berkata “ NAK NYUBO AKU APO” lalu korban Anak jawab “NYUBO APO” dan dijawab Anak “NAK MAEN SAMO AKU APO KAU” dijawab korban Anak “MAKSUDNYO TU CAK MANO” yang dijawab Anak “ KAU KENAL DAK SAMO AKU” dijawab korban Anak “IDAK, IDAK KENAL” dijawab lagi oleh Anak “ YAKIN KAU DAK KENAL” sambil mendorong bahu sebelah kiri korban Anak lalu berkata “MEMANG AKU DAK KENAL SAMO KAU” kemudian Anak berkata “PAYO KITO KEBELAKANG PGRI” lalu dijawab korban Anak “IDAK, AKU IDAK GALAK” kemudian langsung meninggalkan Anak bersama saksi , Sdri. dan Sdri. untuk pulang;

Kemudian selanjutnya pada saat korban Anak bersama dengan saksi , Sdri. dan Sdri. tiba diparkiran bersiap untuk pulang yang mana korban Anak langsung memakai Helm dan naik keatas sepeda motor tiba-tiba dari arah samping sebelah kanan korban Anak datang Anak langsung memukul kepala korban Anak dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan hingga terjatuh akibat didorong oleh Anak akan tetapi sepeda motor korban Anak tidak terjatuh, namun akibat dorongan tersebut mengakibatkan dengkul kaki sebelah kiri korban Anak terluka kemudian Anak menginjak kaki sebelah kanan korban Anak sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung belakang korban Anak berkali-kali, kemudian datang penjaga sekolah berkata “BERENTILA BERENTILA” dan dibantu warga sekitar untuk meleraai Kekerasan yang dilakukan Anak ;

Selanjutnya datang guru Bimbingan Konseling (BK) Palembang langsung mengajak korban Anak ke ruangan Bimbingan Konseling (BK) lalu pada saat di ruang BK korban Anak melihat sudah ada Anak dan dilakukan mediasi antara korban Anak dan Anak bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut akan tetapi tidak menemukan hasil dan kesepakatan, kemudian selanjutnya korban Anak bersama Anak serta saksi, Sdri dan Sdri diajak ke Polrestabes Palembang, setiba di Polrestabes Palembang Pihak Sekolah Palembang langsung menghubungi orang tua korban Anak yakni saksi dan menceritakan kejadian kekerasan tersebut. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian kekerasan terhadap Anak tersebut ke Polrestabes Palembang untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa penyebab terjadinya Kekerasa terhadap korban Anak yang dilakukan Anak dikarenakan sebelumnya terjadi kesalahpahaman karena Anak tersinggung dengan chattingan di Sosial Media antara korban Anak dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang menyebabkan Anak melakukan perbuatan tersebut dengan mendatangi sekolah korban Anak di Palembang;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor :388/VER/L-14/RSMF/V/2024 Rumah Sakit Muhammadiyah (RSMH) Palembang pada tanggal 5 April 2024 sekira pukul 17.19 Wib yang ditanda tangani oleh Dr. sebagai dokter Jaga IGD pada Rumah Sakit Muhammadiyah (RSMH) Palembang menerangkan bahwa telah memeriksa seorang pasien bernama : ANAK KORBA, Tempat/tanggal Lahir : Palembang/08 Maret 2008, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pelajar, alamat : Jalan Rimba Kemuning, Komp. Raya Ubu Rt. 20 Rw. 003 Kec. Kemuning Kota Palembang, dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka lecet pada lutut kanan berukuran 2 cm x 6 cm ;
- Terdapat luka lecet pada pundak kanan berukuran 1 cm x 2 cm ;
- Terdapat luka memar pada pinggang kanan diameter 2 cm ;
- Terdapat luka memar pada tulang kering kaki kanan diameter 1 cm.

Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Demikian visum et repertum ini dibuat atas sumpah janji sebagai dokter pada saat memangku jabatan;

Akibat perbuatan Anak menyebabkan korban Anak mengalami luka lecet pada lutut kanan, Luka lecet pada pundak belakang, luka memar pada pinggang dan luka memar pada tulang kering kaki sebelah kanan yang membuat terganggunya aktifitas sekolah untuk beberapa saat;

Perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi** , dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap Anak Pada hari Jum'at Tanggal 05 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Halaman Sekolah tepatnya Palembang;
  - Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah saksi bernama Korban sedangkan Anak yang melakukan kekerasan tersebut adalah Anak Anak;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kekerasan terhadap anak tersebut akan tetapi mendengar cerita dari Anak saksi tersebut Anak korba Jika Anak melakukan kekerasan terhadap anak tersebut dengan cara mendorong Anak korba hingga terjatuh dari atas motor lalu Anak menendang pinggang Anak korba berkali-kali;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib sekira pukul 10.00 Wib saksi mendapat telpon dari Anak KORBA dengan berkata "PAK AKU DIGEBUKI UWONG" lalu tak lama kemudian saksi ANDRIANSYAH yang merupakan guru di sekolah Anak ZAHRA MAHARNI juga menelpon saksi dann memberitahukan telah terjadi kekerasan terhadap Anak KORBA yang dilakukan oleh Anak mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke Sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi ditelepon oleh pihak sekolah, bahwa anak saksi ada bermasalah;

Atas keterangan tersebut ABH membantah tidak menendang berkali-kali;

2. **Anak korba**, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban telah mengalami kekerasan terhadap pada hari Jum'at Tanggal 05 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Halaman Sekolah tepatnya Palembang;
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah Anak Anak;
- Bahwa Anak dengan cara mendorong bahu kiri Anak korban dan memukul kepala Anak korban yang saat itu menggunakan helm hingga Anak korban terjatuh dari atas motor dan mengakibatkan dengkul kaki sebelah kanan Anak korban mengalami luka lecet kemudian Anak menendang pinggang Anak korban berulang kali;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib sekira pukul 10.00 Wib tepatnya di Halaman Parkir Palembang saat Anak korban sedang berada di depan kelas kemudian datang Sdri. dan berkata "ENJOY BAE, DAK BAKAL BEBALA" lalu korban Anak korban jawab "IYA" kemudian Sdri. berkata "REWANGI AKU DULU NGAMBEK MOTOR DIPARKIRAN lalu korban Anak korban jawab "YOSUDAH PAYO, SUDAH ITU KE KUDO KAN" lalu Sdri. jawab "IYO" kemudian selanjutnya korban Anak korban bersama Sdri. , saksi dan Sdr. langsung menuju ke Lokasi kejadian, lalu saat di lokasi kejadian korban Anak korban berkata kepada Sdri. "ITU YO UWONGNYO" yakni Anak lalu dijawab Sdri. dengan berkata "IYO CAKNYO ITU UONGNYO" selanjutnya korban Anak korban bersama Sdri. KEISAYA

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



langsung mendekati Anak dan diikuti oleh saksi dan Sdri. , lalu saat bertemu dengan Anak langsung berkata “ NAK NYUBO AKU APO” lalu korban Anak korbanjawab “NYUBO APO” dan dijawab Anak “NAK MAEN SAMO AKU APO KAU” dijawab korban Anak korban“MAKSUDNYO TU CAK MANO” yang dijawab Anak “ KAU KENAL DAK SAMO AKU” dijawab korban Anak korban“IDAK, IDAK KENAL” dijawab lagi oleh Anak “ YAKIN KAU DAK KENAL” sambil mendorong bahu sebelah kiri korban Anak korbanlalu berkata “MEMANG AKU DAK KENAL SAMO KAU” kemudian Anak berkata “PAYO KITO KEBELAKANG PGRI” lalu dijawab korban Anak korban“ IDAK, AKU IDAK GALAK” kemudian langsung meninggalkan Anak bersama saksi , Sdri. dan Sdri. untuk pulang;

- Bahwa kemudian Anak korban bersama dengan saksi , Sdri. dan Sdri. tiba diparkiran bersiap untuk pulang yang mana korban Anak korban langsung memakai Helm dan naik keatas sepeda motor tiba-tiba dari arah samping sebelah kanan korban Anak korban datang Anak langsung memukul kepala korban Anak korban dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan hingga terjatuh akibat didorong oleh Anak akan tetapi sepeda motor korban Anak korban tidak terjatuh, namun akibat dorongan tersebut mengakibatkan dengkul kaki sebelah kiri korban Anak korban terluka kemudian Anak menginjak kaki sebelah kanan korban Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung belakang korban Anak korban berkali-kali , kemudian datang penjaga sekolah berkata “BERENTILA BERENTILA” dan dibantu warga sekitar untuk meleraai Kekerasan yang dilakukan Anak , kemudian datang guru Bimbingan Konseling (BK) Palembang langsung mengajak korban Anak korban ke ruangan Bimbingan Konseling (BK) lalu pada saat di ruang BK korban Anak korban melihat sudah ada Anak dan dilakukan mediasi antara korban Anak korban dan Anak bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut akan tetapi tidak menemukan hasil dan kesepakatan, kemudian selanjutnya korban Anak korban bersama Anak serta saksi , Sdri dan Sdri diajak ke Polrestabes Palembang, setiba di Polrestabes Palembang Pihak Sekolah Palembang langsung menghubungi orang tua Anak korban yakni saksi dan menceritakan kejadian kekerasan tersebut. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian kekerasan terhadap Anak tersebut ke Polrestabes Palembang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa penyebab terjadinya Kekerasa terhadap korban Anak korban yang dilakukan Anak dikarenakan sebelumnya terjadi kesalah pahaman karena Anak tersinggung dengan chattingan di Sosial Media antara korban Anak korban

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak yang menyebabkan Anak melakukan perbuatan tersebut dengan mendatangi sekolah Anak korban di Palembang;

Atas keterangan tersebut Anak membantah tidak menendang berkali-kali;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Berhadapan Hukum telah melakukan kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban dari kekerasan adalah Anak Korban;
- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi Pada hari Jum'at Tanggal 05 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Halaman Sekolah tepatnya Palembang;
- Bahwa Anak melakukans kekerasan menarik jilbab korban dari belakang hingga korban terjatuh lalu selanjutnya saya menginjak kaki sebelah kiri korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa kekerasan terjadi 09. pada hari Jum.at tanggal 05 April 2024 sekira Pukul 10.00 Wib di Jl. A. Yani Irg. Gotong Royong tepatnya di halaman parkir sekolah Palembang. Awalnya Anak hendak menjemput adik Anak yang bernama KEYSA, lalu selanjutnya KESYA menemui Anak bersama dengan korban dan teman teman lalu selanjutnya Anak berkata " INI RANI YE, KENAL DAK SAMO NADINE" lalu di jawab korban IDAK IDAK KENAL lalu Anak jawab MAKSUD NYINDIR DI IG NI SIAPO" lalu di jawab korban ITU TEMAN AKU" lalu Anak jawab SIAPO lalu korban diam saja, lalu selanjutnya Anak berkata PAYO KITO KE BELAKANG PGRI BAE " lalu korban langsung mengajak teman teman nya pulang dan langsung menuju ke lokasi kejadian, saat di lokasi kejadian Anak melihat korban memaikan jilbab dan menggunakan helm lalu korban langsung hendak menaiki sepeda motor lalu Anak langsung mendekati korban lalu Anak langsung menarik jilbab korban kea rah kiri menggunakan tangan sebelah kanan hingga korban terjatuh, melihat korban terjatuh Anak langsung menginjak kaki sebelah kiri korban sebanyak 1 kali lalu kejadian tersbut langsung dipisahkan oleh warga dengan cara menarik tangan Anak dan salah satu warga berkata kepada saya " Budak mano kau nih" lalu Anak jawab " aku sudah tamat, ke sini nak jemput adek" lalu selanjutnya pihak sekolah PGRI mengajak Anak keruang bimbingan konsling (BK) dan tak lama kemudian korban datang bersama dengan teman Anak. Setelah berada diruang tersebut secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut namun tidak menuaikan hasil hingga Anak dan korban berikut temannya diajak ke polsek SU-I Palembang namun juga tidak menuai hasil hingga kami di bawa ke polrestabes palembang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan kejadian kekerasan tersebut karena terjadi selisih paham antara Anak dan korban di media social IG;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jilbab segi empat warna putih;

Menimbang, setelah memperhatikan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 388/VER/L-14/RSMP/V/2024 Rumah Sakit Muhammadiyah (RSMH) Palembang pada tanggal 5 April 2024 sekira pukul 17.19 Wib yang ditanda tangani oleh Dr. sebagai dokter Jaga IGD pada Rumah Sakit Muhammadiyah (RSMH) Palembang menerangkan bahwa telah memeriksa seorang pasien bernama : ANAK KORBA, Tempat/tanggal Lahir : Palembang/08 Maret 2008, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pelajar, alamat : Jalan Rimba Kemuning, Komp. Raya Ubu Rt. 20 Rw. 003 Kec. Kemuning Kota Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka lecet pada lutut kanan berukuran 2 cm x 6 cm ;
- Terdapat luka lecet pada pundak kanan berukuran 1 cm x 2 cm ;
- Terdapat luka memar pada pinggang kanan diameter 2 cm ;
- Terdapat luka memar pada tulang kering kaki kanan diameter 1 cm.

Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan **benda tumpul**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi Pada hari Jum'at Tanggal 05 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Halaman Sekolah tepatnya Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban dari kekerasan adalah Anak Korban pelakunya Anak Anak;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib sekira pukul 10.00 Wib tepatnya di Halaman Parkir Palembang saat Anak korban sedang berada di depan kelas kemudian datang Sdri. dan berkata "ENJOY BAE, DAK BAKAL BEBALA" lalu korban Anak korban jawab "IYA" kemudian Sdri. berkata "REWANGI AKU DULU NGAMBEK MOTOR DIPARKIRAN lalu korban Anak korban jawab "YOSUDAH PAYO, SUDAH ITU KE KUDO KAN" lalu Sdri. jawab "IYO" kemudian selanjutnya korban Anak korban bersama Sdri. , saksi dan Sdr. langsung menuju ke Lokasi kejadian, lalu saat di lokasi kejadian korban Anak korban berkata kepada Sdri. "ITU YO UWONGNYO" yakni Anak lalu dijawab Sdri. dengan berkata "IYO CAKNYO ITU UWONGNYO" selanjutnya korban Anak

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bersama Sdri. KEISAYA langsung mendekati Anak dan diikuti oleh saksi dan Sdri. , lalu saat bertemu dengan Anak langsung berkata “ NAK NYUBO AKU APO” lalu korban Anak korban jawab “NYUBO APO” dan dijawab Anak “NAK MAEN SAMO AKU APO KAU” dijawab korban Anak korban “MAKSUDNYO TU CAK MANO” yang dijawab Anak “ KAU KENAL DAK SAMO AKU” dijawab korban Anak korban “IDAK, IDAK KENAL” dijawab lagi oleh Anak “ YAKIN KAU DAK KENAL” sambil mendorong bahu sebelah kiri korban Anak korban lalu berkata “MEMANG AKU DAK KENAL SAMO KAU” kemudian Anak berkata “PAYO KITO KEBELAKANG PGRI” lalu dijawab korban Anak korban “ IDAK, AKU IDAK GALAK” kemudian langsung meninggalkan Anak bersama saksi , Sdri. dan Sdri. untuk pulang;

- Bahwa kemudian Anak korban bersama dengan saksi , Sdri. dan Sdri. tiba diparkiran bersiap untuk pulang yang mana korban Anak korban langsung memakai Helm dan naik keatas sepeda motor tiba-tiba dari arah samping sebelah kanan korban Anak korban datang Anak langsung memukul kepala korban Anak korban dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan hingga terjatuh akibat didorong oleh Anak akan tetapi sepeda motor korban Anak korban tidak terjatuh, namun akibat dorongan tersebut mengakibatkan dengkul kaki sebelah kiri korban Anak korban terluka kemudian Anak menginjak kaki sebelah kanan korban Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung belakang korban Anak korban berkali-kali, kemudian datang penjaga sekolah berkata “BERENTILA BERENTILA” dan dibantu warga sekitar untuk meleraai Kekerasan yang dilakukan Anak , kemudian datang guru Bimbingan Konseling (BK) Palembang langsung mengajak korban Anak korban ke ruangan Bimbingan Konseling (BK) lalu pada saat di ruang BK korban Anak korban melihat sudah ada Anak dan dilakukan mediasi antara korban Anak korban dan Anak bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut akan tetapi tidak menemukan hasil dan kesepakatan, kemudian selanjutnya korban Anak korban bersama Anak serta saksi , Sdri dan Sdri diajak ke Polrestabes Palembang, setiba di Polrestabes Palembang Pihak Sekolah Palembang langsung menghubungi orang tua Anak korban yakni saksi dan menceritakan kejadian kekerasan tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan kejadian kekerasan tersebut karena terjadi selisih paham antara Anak dan korban di media social IG;

Menimbang, bahwa Hakim telah memediasikan antara Anak korban dan keluarganya dengan Anak Berhadapan Hukum (ABH) dan keluarganya namun tidak berhasil, karena kekerasan yang dilakukan ABH terhadap Anak korban berpengaruh kepada kesehatan Anak korban yang baru selesai operasi pembuangan empedu. Hal

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini terlihat beberapa kali selama persidangan Anak korban dan keluarganya minta izin keluar persidangan karena Anak korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Berhadapan Hukum (ABH) dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum (ABH) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 76 C Jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

**Adendum.1.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini telah diajukan Anak Berhadapan Hukum (ABH) **Anak** dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Anak Berhadapan Hukum sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat disimpulkan bahwa Anak Berhadapan Hukum adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Adendum.2.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, kalau pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib sekira pukul 10.00 Wib tepatnya di Halaman Parkir Palembang saat Anak korban sedang berada di depan kelas kemudian datang Sdri. dan berkata "ENJOY BAE, DAK BAKAL BEBALA" lalu korban Anak korban jawab "YA" kemudian Sdri. berkata "REWANGI AKU DULU NGAMBEK MOTOR DIPARKIRAN lalu korban Anak korban jawab "YOSUDAH PAYO, SUDAH ITU KE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUDO KAN" lalu Sdri. jawab "IYO" kemudian selanjutnya korban Anak korban bersama Sdri. , saksi dan Sdr. langsung menuju ke Lokasi kejadian, lalu saat di lokasi kejadian korban Anak korban berkata kepada Sdri. "ITU YO UWONGNYO" yakni Anak lalu dijawab Sdri. dengan berkata "IYO CAKNYO ITU UONGNYO" selanjutnya korban Anak korban bersama Sdri. KEISAYA langsung mendekati Anak dan diikuti oleh saksi dan Sdri. , lalu saat bertemu dengan Anak langsung berkata "NAK NYUBO AKU APO" lalu korban Anak korban jawab "NYUBO APO" dan dijawab Anak "NAK MAEN SAMO AKU APO KAU" dijawab korban Anak korban "MAKSUDNYO TU CAK MANO" yang dijawab Anak "KAU KENAL DAK SAMO AKU" dijawab korban Anak korban "IDAK, IDAK KENAL" dijawab lagi oleh Anak "YAKIN KAU DAK KENAL" sambil mendorong bahu sebelah kiri korban Anak korban lalu berkata "MEMANG AKU DAK KENAL SAMO KAU" kemudian Anak berkata "PAYO KITO KEBELAKANG PGRI" lalu dijawab korban Anak korban "IDAK, AKU IDAK GALAK" kemudian langsung meninggalkan Anak bersama saksi , Sdri. dan Sdri. untuk pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Anak korban bersama dengan saksi , Sdri. dan Sdri. tiba diparkiran bersiap untuk pulang yang mana korban Anak korban langsung memakai Helm dan naik ke atas sepeda motor tiba-tiba dari arah samping sebelah kanan korban Anak korban datang Anak langsung memukul kepala korban Anak korban dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan hingga terjatuh akibat didorong oleh Anak akan tetapi sepeda motor korban Anak korban tidak terjatuh, namun akibat dorongan tersebut mengakibatkan dengkul kaki sebelah kiri korban Anak korban terluka kemudian Anak menginjak kaki sebelah kanan korban Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung belakang korban Anak korban berkali-kali, kemudian datang penjaga sekolah berkata "BERENTILA BERENTILA" dan dibantu warga sekitar untuk meleraikan Kekerasan yang dilakukan Anak , kemudian datang guru Bimbingan Konseling (BK) Palembang langsung mengajak korban Anak korban ke ruangan Bimbingan Konseling (BK) lalu pada saat di ruang BK korban Anak korban melihat sudah ada Anak dan dilakukan mediasi antara korban Anak korban dan Anak bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut akan tetapi tidak menemukan hasil dan kesepakatan, kemudian selanjutnya korban Anak korban bersama Anak serta saksi , Sdri dan Sdri diajak ke Polrestabes Palembang, setiba di Polrestabes Palembang Pihak Sekolah Palembang langsung menghubungi orang tua Anak korban yakni saksi dan menceritakan kejadian kekerasan tersebut. Dengan demikian unsur terakhir ini juga telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 76 C Jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak Berhadapan Hukum (ABH) haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melakukan "Tindak Kekerasan Terhadap Anak";

Menimbang, bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan agar Anak dihukum dengan pidana syarat berupa pelayanan masyarakat selama **3 (tiga) Bulan** di Kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai jilbab segi empat warna putih, karena milik Anak Korban maka harus dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Berhadapan Hukum (ABH), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Berhadapan Hukum (ABH);

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ABH menyebabkan Anak korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- ABH masih sekolah;
- ABH dan keluarganya mau berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Hukum (ABH) dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 C Jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Tindak kekerasan terhadap Anak";
2. Menjatuhkan hukuman kepada Anak berupa pelayanan masyarakat selama **3 (tiga) Bulan** di Kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jilbab segi empat warna putih dikembalikan kepada Anak Korban;
- 4. Memerintahkan agar Anak menjalani pelayanan masyarakat selama **3 (tiga) Bulan** di Kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang;
- 5. Menetapkan supaya Anak **Anak** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nurayfa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Haryati, S.H., Penuntut Umum dan Anak Berhadapan Hukum didampingi Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua.

Panitera Pengganti

Hakim

Nurayfa, SH

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.